

EKSISTENSI HAK NON KEBENDAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERNIKAHAN DAN HUKUM ISLAM

¹A. Varadiba Maywardana Arsan,²Muspita Sari

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Bone

Email: avaradibamaywardanaarsan@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the views of Islamic Law on non-material rights in the household and the views of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage related to non-material rights in the household. The type of research used is library research, namely research whose findings are not obtained through statistical procedures or other forms of calculations but in non-statistical analysis procedures. In this thesis, two approaches are used: normative juridical and normative theological. Data sources in this study include: secondary data is data obtained using library methods or known as document and data studies. The results of the study indicate that the existence of non-material rights is regulated by Islamic law and Law No. 1 of 1974 concerning marriage. In Islamic Law, Non-material Rights are regulated, for example, the wife's non-material rights, the husband is obliged to educate his wife to obey religion, the husband associates with his wife as well as possible and the husband is obliged to take care of his wife. Then the husband's non-material rights, the wife is obliged to look after herself and her husband's property, not to make a sour face in front of her husband and not to do anything that her husband doesn't like. According to Islamic Law, these non-material rights or obligations are terminated if the wife applies nusyuz to her husband as well as the husband who applies nusyuz to his wife. Apart from that, a husband's obligations are terminated if he acts cruelly towards his wife. Furthermore, in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage regarding non-material rights is regulated in Articles 30 to Article 34, namely that if a husband and wife are negligent in their rights and obligations, each of them can file a lawsuit in court as in Article 34 paragraph (3).

Keywords: *Existence, Non-material Rights, Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap hak non kebendaan dalam rumah tangga dan pandangan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait hak non kebendaan dalam rumah tangga. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tetapi pada prosedur analisa non statistik. Pada skripsi ini terdapat dua pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif dan teologis normatif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi: data sekunder adalah data yang diperoleh menggunakan metode kepustakaan atau dikenal dengan istilah studi dokumen dan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi Hak non kebendaan di atur dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Hukum Islam Hak non kebendaan di atur misalnya, hak non kebendaan istri, suami wajib mendidik istri taat beragama, suami mempergauli istri dengan sebaik-baiknya dan suami wajib menjaga istri. Kemudian hak non kebendaan suami, istri wajib menjaga dirinya sendiri dan harta suami, tidak bermuka masam di hadapan suami dan tidak melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh suami. Menurut Hukum Islam Hak non kebendaan atau hak dan kewajiban ini terputus apabila istri berlaku nusyuz kepada suami begitupun suami yang berlaku nusyuz kepada istri. Selain itu gugurlah kewajiban seorang suami apabila ia belaku dayyus kepada istri. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait hak non kebendaan di atur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34, yaitu jika suami istri lalai dalam hak dan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (3).

Kata Kunci: *Eksistensi, Hak Non Kebendaan, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia berlainan jenis, yakni laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup sebagai suami-istri, untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskan, ialah ikatan akad nikah atau ijab-kabul dalam suatu perkawinan.¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami dan istri yang sudah barang tentu mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi ke dua belah pihak. Yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam perkawinan, ada hak dan kewajiban suami dan istri yang harus di penuhi setelah akad. Yang di maksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam perkawinan suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama, suami memiliki hak begitupun dengan istri juga memiliki hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitupun dengan istri memiliki beberapa kewajiban.²

Apabila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, akan sesakit dan sesenang, menunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama mendaki, ke lereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering, terapung sama hanyut, sehingga mereka menjadi satu keluarga.

Setiap akad dari berbagai akad selamanya dilaksanakan dengan sempurna dan sah sehingga dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Terjadinya akad nikah semata akan menimbulkan beberapa pengaruh, sebab akad pernikahan merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung, diantaranya pengaruh akad tersebut adalah hak suami istri secara bersamaan, hak suami secara khusus kepada istrinya dan hak istri secara khusus.³

Setelah terjadinya perkawinan, suami dan istri mempunyai tanggung jawab dalam membina sebuah rumah tangga. Apabila salah seorang suami dan istri tidak menjalankan dan mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah

¹M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Cet: 1, Jakarta: Ind-Hillco, 1985), h. 30

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media Group), h. 159

³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), h. 174

tangga itu akan terasa suram, tidak bercahaya, rumah tangga rusak dan tidak harmonis lagi.

Masing-masing suami dan istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti, bila istri mempunyai hak dari suaminya, maka suaminya mempunyai kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya suami mempunyai hak dari istrinya, dan istrinya mempunyai kewajiban atas suaminya. Hak tidak dapat dipenuhi, apabila tidak ada yang menunaikan kewajiban.⁴

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hak yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Kewajiban dan hak suami istri dapat pula diketahui bukan hanya berbentuk benda tapi hak dan kewajiban itu dapat pula dari yang non kebendaan. Melihat hak dan kewajiban bersifat non kebendaan ini tentunya harus di ketahui oleh setiap pasangan suami istri agar perkawinan yang dilakukan dapat melahirkan kasih dan sayang dari keduanya. Hendaknya seorang suami dan istri mengetahui hak dan kewajiban tersebut, agar dapat membina keluarga yang harmonis dan terwujudnya keluarga Sakinah, mawaddah dan warahmah.

Salah satu hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan yang bersifat bukan benda (non kebendaan) dalam hukum Islam yaitu menjaga rahasia masing-masing, seorang suami sedapat mungkin menjaga rahasia yang ada pada istrinya, demikian pula sebaliknya istri juga wajib menjaga rahasia suaminya. Suami yang membuka rahasia istrinya atau sebaliknya istri yang membuka rahasia suaminya, hukumnya adalah haram⁵. Dan terpujilah masing-masing yang menjaga rahasia pihak yang satunya. Bersama-sama mewujudkan keluarga yang bahagia kekal abadi dunia dan akhirat, Suami dan istri merupakan teman bersama sehidup semati yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun keduanya memiliki kesibukan serta tanggung jawab yang berbeda, tetapi keduanya harus saling mendukung satu sama lain agar masing-masing tanggung jawabnya terlaksana dengan baik. Suami harus mendukung pekerjaan dan aktitas istri, begitu juga dengan istri harus mendukung pekerjaan dan aktivitas suami. Keduanya tidak boleh saling menjatuhkan dan merendahkan.⁶

Adapun hak suami yang menjadi kewajiban istri yang bersifat bukan benda (non kebendaan) yaitu, tidak keluar kecuali izin dengan suami. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: “Apa hak suami yang wajib dilakukan istrinya? Rasulullah saw menjawab: istri tidak boleh keluar rumah tanpa ada izin suami.” Suami memiliki hak untuk melarang istri untuk keluar rumah kecuali alasan mendesak yang mewajibkannya harus keluar rumah. Semisal ketika suami berada di luar rumah karena aktivitas pekerjaan, ada peristiwa anaknya sakit

⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Cet. 1: Jakarta: SIRAJA, 2003), h. 152

⁵Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet I: Watampone: CV. Berkah Utami, 2010), h. 150

⁶Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Cet I: Jakarta: Prenada Media Group, 2021), h. 165

dan mengharuskannya masuk rumah sakit, maka istri boleh keluar rumah tanpa izin suami sebab ada alasan mendesak yang mengharuskan istri keluar tanpa izin suami.⁷

Selanjutnya hak istri yang menjadi kewajiban suami yang bersifat bukan benda (non kebendaan) yaitu, menggunakan cara yang baik untuk menasehati istri. Baik suami maupun istri terkadang memiliki salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan bila tidak dihadapi dengan bijak akan menimbulkan konflik atau prahara dalam rumah tangga. Khusus untuk suami, bila mengetahui istrinya berbuat kesalahan, biasanya akan mengeluarkan ucapan atau melakukan tindakan, sifat maupun sikap yang dapat menyakiti hati suami, maka suami harus bersabar dan menasehatinya dengan cara santun dan elegan agar tidak melukai perasaannya⁸.

Beralih pada hukum perdata hak dan kewajiban seorang suami dan istri yang bersifat non kebendaan juga di atur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan memiliki prinsip memperbaiki derajat kaum perempuan. Prinsip ini mengemukakan pengamatan sejarah kemanusiaan sejak dahulu serta praktik-praktik masa kini, yaitu pelecehan terhadap harkat kewanitaan. Banyak terjadi ketimpangan sehingga perempuan menjadi korban perbuatan sewenang-wenang dari laki-laki. Hal ini disebabkan posisi perempuan yang dianggap marginal. Seperti kaum marginal lainnya, perempuan berada pada suatu posisi yang lebih berat pada kewajiban ketimbang hak-haknya, akibatnya, perempuan paling banyak berperan penting dalam kehidupan keluarga utamanya dalam mengurus rumah tangga.

Akhirnya, sampailah pada asumsi bahwa perempuan perlu mendapat perlindungan yang konkrit melalui undang-undang. Akses-akses negatif itulah yang hendak dihilangkan melalui Undang-undang perkawinan. Walaupun sebenarnya, lebih empat belas abad yang lampau substansi yang sama dengan format yang berbeda, telah ditawarkan Islam. Laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia. Usaha-usaha kearah itu dalam Undang-undang di jabarkan melalui pasal-pasal di dalam Undang-undang perkawinan.

Adapun hak dan kewajiban suami istri yang bersifat non kebendaan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah terdapat dalam pasal 33 dengan bunyi pasal “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam Qs Ar-Rum / 30 : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada

⁷Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, h. 160

⁸Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Cet I: Jakarta: Prenada Media Group, 2021), h. 155

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir⁹.

Ayat diatas menjelaskan tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk terpendek sebelah kiri milik Adam. Ibnu Karsir menjelaskan bahwa termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam adalah menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu. Hak dan kewajiban suami istri sangat berperan penting dalam menjalani mahligai rumah tangga, semakin diterapkannya dan terjalinnya sebuah hak dan kewajiban suami istri dengan baik, maka semakin terjanjikan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Penting pula diketahui bahwa hak dan kewajiban suami istri tidak selamanya berbentuk benda tetapi ada pula yang bukan benda (non kebendaan). Melihat hak dan kewajiban suami istri yang bersifat non kebendaan ini tentunya akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Melihat perkembangan zaman sekarang ini angka perceraian juga terjadi sebab kurang memperhatikan hak dan kewajiban yang bersifat non kebendaan, kurangnya rasa kasih sayang, pengertian, komunikasi serta kesetiaan, akan mengakibatkan perselingkuhan bahkan permasalahan lainnya sebab tidak adanya keterbukaan antar kedua suami dan istri. Inilah pentingnya mengenal hak dan kewajiban suami istri yang bersifat non kebendaan agar dapat terciptanya keluarga yang harmonis.

Mencermati fenomena tersebut, penting untuk diteliti tentang pandangan Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap hak non kebendaan dalam perkawinan kaitannya dengan keharmonisan rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang fokus pada pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis dan proses sistematis mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis informasi dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan hak non kebendaan. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif dan teologis normatif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi: data sekunder adalah data yang diperoleh menggunakan metode kepustakaan atau dikenal dengan istilah studi dokumen dan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak dan kewajiban yang bersifat non kebendaan

Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami dan istri yang sudah barang tentu mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi ke dua belah pihak. Yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Hal ini juga dapat dihapus apabila yang berhak rela haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hak yang wajib

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 24

dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan yang bersifat non kebendaan yaitu antara lain:

a. Mempergauli istri dengan baik

Kewajiban suami terhadap istrinya yaitu dengan menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk melunakkan hatinya, lebih-lebih bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan dari padanya atau bersabar untuk menghadapinya.¹⁰

b. Suami datang istri

Ibnu Hazm berkata: Suami wajib menggauli istrinya sedikitnya satu kali dalam setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak berarti ia durhaka terhadap Allah swt. Firman Allah swt, dalam Qs Al-Baqarah / 2 : 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: Haid itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.¹¹”

Kebanyakan ulama sependapat dengan Ibnu Hazm tentang kewajiban suami menggauli istrinya jika ia tidak ada halangan apa-apa. Tetapi menurut Syafi’I tidak wajib, karena menggauli istri itu adalah haknya jadi tidak wajib menggunakan haknya ini seperti halnya dengan hak-haknya yang lain. Sedangkan menurut Ahmad ibnu Hambali menetapkan ketentuan empat bulan sekali menggauli istrinya apabila tidak ada udzur¹².

c. Menjaga rahasia masing-masing

Seorang suami sedapat mungkin menjaga rahasia yang ada pada istrinya, demikian pula sebaliknya istri juga wajib menjaga rahasia suaminya. Suami yang membuka rahasia istrinya atau sebaliknya istri yang membuka rahasia suaminya, hukumnya adalah haram. Dan terpujilah bagi setiap pasangan suami istri yang saling menjaga rahasia dari pihak yang satunya. Firman Allah dalam Qs An-nisa / 4 : 34:

¹⁰Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I : Watampone: CV. Berkah Utami, 2010), h. 141

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 147

¹² Muhammad Aniq. Analisis Terhadap Imam Malik tentang batas waktu bagi suami yang tidak menggauli istrinya. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo. 2015. h. 90

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحُوا لِنَفْسِكُمْ وَلِأَنْفُسِكُمْ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا سَابِقِينَ فِي الْمَالِ
فَعِظُوهُنَّ فَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri Ketika suami tidak ada, oleh karena Allah menjaga (mereka). Wanita yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.¹³

Maksud dari terjemahan “maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tidak ada”. Ayat ini menjelaskan yaitu terdapat nasihat yang sangat agung dan penghalang bagi kaum wanita untuk menyebarkan rahasia-rahasia suami istri. Demikian pula kaum wanita, wajib memelihara harta kaum lelaki dan hal-hal yang berhubungan dengan itu dari kehilangan.

Jadi disini dijelaskan pergaulan suami istri dalam perkawinan juga harus berdasarkan saling mencintai yang berarti pula saling memerlukan dalam hubungan seks sebagai suami istri yang masih muda. Untuk mereka yang sudah tua, keperluan hubungan seks itu makin berkurang dan timbul rasa saling memerlukan dalam corak lain, yaitu saling memerlukan dan saling membela yang ada di dalam Al-Qur'an disebut dengan sebutan “Rahmah”.

Dengan saling menggabungkan ketentuan yang disebut dalam Al-Qur'an seperti yang telah disebutkan diatas, maka pada intinya pergaulan suami istri dalam perkawinan harus menjaga pergaulan yang baik dan saling menjaga rahasia masing-masing, pergaulan yang tenteram, pergaulan yang disertai rahmah yaitu saling memerlukan dan membela di masa tua.¹⁴ Dan menjaga pergaulan yang meliputi rasa saling cinta mencintai.

d. Saling mengikat (menjalin) kasih sayang sumpah setia sihidup semati.

Tanpa kasih sayang, rumah tangga tidak ceria. Tidak ada artinya rumah tangga yang tidak dilandasi oleh kasih sayang. Sebelum menikah seolah-olah dunia ini hanya kepinyaan berdua saja. Ikrar ucapan sehidup semati meluncur lancer dari mulut masing-masing. Namun, setelah menikah lama-kelamaan muncullah sifat asli dari keduanya yang berakhir pada perceraian. Contohnya, dapat dilihat dalam masyarakat, terutama pada anggota masyarakat yang menganggap dirinya anak zaman modern. Berganti pasangan dianggap soal biasa. Orang islam ada kalanya

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 84

¹⁴Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* (Cet. I: Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 89

harus menyadari, bahwa perceraian memang diperbolehkan dalam agama Islam tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt. Suatu rumah tangga yang dibina dengan kasih sayang, rumah yang sempit akan terasa luas, begitupun sebaliknya jika rumah tangga dibina tidak dengan kasih sayang maka rumah yang luas akan terasa sempit.

2. Hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan

Adapun hak dan kewajiban suami istri yang bersifat kebendaan yaitu sebagai berikut:

a. Suami wajib memberi nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah ialah merupakan segala kebutuhan istri yang meliputi makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi suami meliputi:

- 1) Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari;
- 2) Belanja pemeliharaan kehidupan anak dan;
- 3) Belanja kebutuhan sekolah dan Pendidikan anak.

Mengenai kadar belanja yang harus disediakan oleh suami itu harus mengingat dan melihat kondisi ekonomi dan kedudukan sosial suami istri tersebut. Jadi, tidak berlebihan yang membawa akibat memberatkan suami, tetapi juga tidak boleh terlalu sedikit, jadi sewajarnya saja.¹⁵

Mengenai kewajiban suami untuk menyediakan rumah kediaman bagi istrinya dan untuk bertempat tinggal bagi keduanya, firman Allah dalam Qs At-Thalaq / 65 : sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأَنْتُمْ وَأَبْوَانُكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسُدُّوا لَهُنَّ الْأُحْرَىٰ .

Terjemahnya:

“Berilah tempat istrimu itu di mana kamu bertempat tinggal menurut kesanggupan kamu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka.”¹⁶

Menurut ayat tersebut istri harus bertempat tinggal bersama-sama suaminya atau bertempat tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya. Namun dalam hal ini tidak berarti harus bertempat tinggal pada keluarga suami. Dalam penentuan tempat tinggal ini, walaupun yang berkewajiban menyediakan adalah suami namun jangan sampai menyusahkan istri sehingga sebaliknya istri harus dimintai persetujuannya.

b. Suami sebagai Kepala Keluarga

Menurut Hukum Islam, di dalam hubungan suami-istri maka suamilah yang berperan sebagai kepala keluarga, hal ini disebabkan kondisi jiwa laki-laki lebih stabil

¹⁵ Rizky Perdana Kiay Demak, *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Lex Privatum*, Vol. VI No.6 Tahun 2018

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 128

dibandingkan dengan jiwa wanita, demikian pula dalam hal fisik laki-laki lebih kuat dibandingkan wanita. Firman Allah Qs An-Nisa / 4 : 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَلِحْنَ قُنُوتَ حِفْظِ اللَّغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki (suami adalah pemimpin bagi kaum Wanita, oleh karena Allah telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki) atas Sebagian yang lain (Wanita) dan kerena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka. Maka wanita yang saleh, ialah yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri Ketika suami tidak ada, oleh karena Allah menjaga (mereka). Wanita yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.¹⁷

Maksud dari terjemahan “Kaum laki-laki (suami adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka”. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami adalah pemimpin bukan berarti bahwa kedudukan seorang laki-laki sebagai kepala keluarga suami berhak bertindak semaunya tanpa menghiraukan hak-hak istri dengan semestinya. Apabila suami bertindak melampaui batas-batas hak-hak seorang istri dan tidak melaksanakan kewajibannya, maka di istri berhak untuk mengabaikannya.

c. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik

Pertanggung jawaban dalam mengurus rumah tangga adalah kewajiban istri, termasuk di dalamnya adalah keperluan belanja biaya rumah tangga yang diusahakan oleh suami dengan cara yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hak dan kewajiban dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hak dan kewajiban suami istri di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pada Bab VI pada Pasal 30 dikemukakan Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dari bunyi pasal tersebut perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga adalah suatu perbuatan yang luhur yang terpenting di antara perbuatan-perbuatan lain dalam kehidupan seseorang. Sedemikian luhurnya anggapan suatu perkawinan, menyebabkan terlibatnya seluruh keluarga bahkan Sebagian anggota masyarakat ikut memberikan restunya supaya perkawinan antara suami istri dapat kekal sampai akhir hayat.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 84

Tujuan dari keluhuran perkawinan yang sesuai dengan Pasal 30, ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga, sebab rumah tangga merupakan pondasi struktur masyarakat. Rumah tangga yang merupakan unit terkecil dalam hidup bermasyarakat, maka apabila tiap-tiap rumah tangga baiknya di bina dengan sebaik-baiknya, hal ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitarnya pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.¹⁸

Eksistensi Hak Non Kebendaan Dalam Hukum Islam

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang kepada orang lain. Hubungan suami dan istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai kewajiban begitu pula istri memiliki kewajiban. Hak dan kewajiban ini seimbang berlaku bagi suami dan istri. Suami dan istri juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi agar membentuk keluarga yang Sakinah, tenteram dan penuh rasa kasih dan sayang. Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an.¹⁹ Sebagaimana diatur dalam Firman Allah QS Al-Baqarah / 2 : 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ
أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Mahabijaksana”.²⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di samping istri mempunyai hak juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami, dan kewajiban suami merupakan hak istri. Dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan suami istri yang setara atau seimbang. Meskipun demikian, suami mempunyai

¹⁸Risky Perdana Kiay Demak, *Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal *Lex Privatum*, Vol. VI No. 6 Tahun 2018

¹⁹Habib Shultan A, *Tinjauan Kritis Terhadap Hak-hak Perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Jurnal *Fikri*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, h. 18

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 36

kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana yang diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.²¹

Jika suami dan istri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudnya ketenangan hati dan ketentraman sehingga sempurna kehidupan dalam berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup dalam berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *Sakinah, mawaddah dan rahmah*.²²

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam persoalan hak dan kewajiban suami istri yaitu, tidak hanya berkewajiban memberikan hak yang bersifat benda, tetapi hak dan kewajiban itu juga memiliki sifat non kebendaan, artinya suami tidak hanya berkewajiban memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Tetapi suami juga memiliki kewajiban memberi hak kepada istrinya yang bersifat non kebendaan, ini berlaku pada kedua belah pihak suami dan istri, pemahaman ini di dasarkan terhadap Al-Qur'an dan Hadis.

1. Hak non kebendaan istri

Suami harus melaksanakan dua kewajiban sekaligus, hak yang bersifat benda dan hak yang bersifat non kebendaan, dalam KHI Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan:

- a. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan Pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.²³

Ada beberapa kewajiban non materi lainnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis lalu disimpulkan dan ditulis oleh ulama dalam berbagai kitab, di antaranya adalah: mempertahankan istri sebaik-baiknya,²⁴ suami menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bijak kepada istri dan keluarganya. Suami fokus menunaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, suami beretika yang baik dalam kehidupan keluarga, suami dilarang membuka rahasia istrinya, Suami menjaga istri dan mendidik taat beragama, Suami diwajibkan memberikan *nafaqa*, Suami mendidik istri sopan santun

Adapun yang menjadi hak non kebendaan suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanya merupakan hak-hak non kebendaan, sebab hukum Islam tidak dibebani

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet I: Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 159

²²Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munaqahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 153

²³Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam menurut Empat Mazhab disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Cet I: Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), h. 149

²⁴Abid Taufiq al-Hasyimi, *Sa'adat al-Usrah al-Muslimah fi Jannah al-Dunya bi al-Hayah al-Mutma'innah al-Karimah* (Beirut: Dar al-Hazm, 2006), h. 139

hak kebendaan yang diperlukan untuk kebutuhan hidup keluarga²⁵, yaitu Istri bertanggung jawab pada urusan rumah tangga. Istri taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak maksiat, Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami²⁶, Mentaati dan menghormati keluarga suami dan berbakti kepada mereka, Istri menjaga dirinya sendiri dan menjaga harta suami, tidak bermuka masam dihadapan suami²⁷, Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.²⁸

Sementara Hak non kebendaan bersama suami dan istri yaitu suami istri sebenarnya memiliki tanggung jawab moril dan materil. Masing-masing dari keduanya harus mengetahui kewajibannya di samping haknya. Sebab banyak dari kalangan manusia hanya mengetahui haknya, tetapi mengabaikan kewajibannya, begitupun sebaliknya. Masing-masing suami dan istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti, bila istri mempunyai hak dari suaminya, maka suaminya mempunyai kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya suami mempunyai hak atas istrinya dan istrinya mempunyai kewajiban atas suaminya. Hak tidak dapat terpenuhi apabila tidak menjalankan kewajiban.²⁹ Di dalam hukum Islam tentunya di atur hak dan kewajiban bersama suami dan istri yaitu Baik dalam berhubungan, Saling mengikat (menjalin) kasih sayang sumpah setia sehidup semati.

Hal yang membatalkan terwujudnya hak dan kewajiban suami istri yaitu Nusyuz. Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti *nazyaza-yansyuzu nasyazan* yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang atau bertindak kasar. Dan nusyuz secara terminology adalah istri yang durhaka kepada suaminya dalam perkara ketaatan kepada Allah. Dikatakan nusyuz terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah tinggi kedudukannya di banding suaminya, sehingga dia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi suami dan taat kepada suami dalam hal menjalankan apa-apa yang Allah wajibkan atasnya.³⁰

Nusyuz itu hukumnya haram karena telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh agama melalui Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Dalam hubungannya terhadap Allah pelakunya akan mendapatkan dosa dan dalam hubungannya dengan suami istri dalam sebuah rumah tangga merupakan suatu pelanggaran bagi suami istri. Maka dalam hal ini, perbuatan tersebut dapat mengancam pelaku diantaranya

²⁵Eka Rahma Yanti, Rita Zahara, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash* (Banda Aceh: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Guru Agama SDN 46 Banda Aceh), h. 8

²⁶Al-Afkar, *Keseimbangan Nafkah Lahir dan Batin dalam Mempertahankan Hubungan Suami Istri di Kelurahan Pecalungan Pasuruan, Jurnal For Islamic studies*, Vol. V No. 2 Tahun 2022, h. 11

²⁷Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munaqahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 158

²⁸Samsul Munir Amin, Haryanto Al-Fandi, *Kenapa Harus Stress, terapi Stress Ala Islam*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 7

²⁹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Cet. 1: Jakarta: SIRAJA, 2003), h. 152

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2009), h. 190

gugurnya hak sebagai istri dalam masa nusyuz tersebut.³¹ Allah Swt juga telah menetapkan cara suami menghadapi istri yang kemungkinan nusyuz. Allah berfirman dalam QS An-Nisa / 4 : 34:

... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.”³²

Ayat ini menjelaskan jika seorang wanita nusyuz maka seorang suami memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana menggunakan kata yang baik. Pisah ranjang dan tidak mencampuri namun dalam hal ini diperlukan etika tertentu yaitu tidak terang-terangan memisahkan di luar tempat peraduan suami istri, tidak memisahkan diri dihadapan anak dan tidak boleh di hadapan orang asing yang merendahkan istri atau mengusik harga dirinya sehingga akan membuatnya lebih durhaka. Adapun ciri-ciri nusyuz ada dua segi keadaan yaitu, pertama: nusyuz dari pihak istri, kedua nusyuz dari pihak suami:

1) Nusyuz dari pihak istri

Salah satu penyebab awal dari keretakan dan ketidak romantisan dalam rumah tangga adalah terjadinya nusyuz, sebab nusyuz ini merupakan Tindakan tidak patuh atau tindakan yang salah dari suami dan istri. Apabila terjadi nusyuz dari pihak istri dan tidak keluar dari kepatuhan terhadap suami dan melakukan sesuatu yang di benci oleh suami, maka suami terlepas dari tanggung jawabnya.³³ Dalam hal ini tertera dalam surah An-Nisa ayat 34.

2) Nusyuz dari pihak suami

Dalam sebuah keluarga dapat disebut sejahtera apabila terpenuhi segala kebutuhan seperti, pangan, sandang, papan dan segala hubungan yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga, sumber keuangan yang pasti untuk sehari-hari, terpeliharanya Kesehatan anggota keluarga, terdidiknya anak-anak, terbinanya pengembangan pribadi dan keagamaan bagi anggota keluarga dan lain sebagainya. Dan ekonomi memegang peranan penting dalam setiap kebutuhan manusia. Sebagai penyebab gangguan rumah tangga, ekonomi merupakan faktor yang umum dan mudah diketahui.

Eksistensi Hak Non Kebendaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta adanya pencatatan perkawinan demi terpenuhinya kepastian

³¹Eka Rahma Yanti, Rita Zahara, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash* (Banda Aceh: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Guru Agama SDN 46 Banda Aceh), h. 14

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 84

³³Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 40

hukum. Dengan demikian peristiwa perkawinan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Seorang suami akan memperoleh berbagai hak-hak yang mengikat dalam sebuah keluarga. Begitupun sebaliknya seorang istri akan memperoleh berbagai hal dalam sebuah keluarga. Disamping itu mereka memikul kewajiban-kewajiban akibat mengikat dirinya dalam sebuah perkawinan.

Hak dan kewajiban suami istri di atur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. menurut Undang-Undang Perkawinan hak dan kewajiban suami istri Pasal 30 yaitu Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga adalah suatu perbuatan luhur yang dianggap sebagai salah satu perbuatan yang terpenting di dalam kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, luhurnya anggapan terhadap perkawinan, menyebabkan terlibatnya seluruh anggota keluarga bahkan sebagian anggota masyarakat ikut memberikan restunya supaya perkawinan dapat kekal sampai akhir hayat.

Tujuan keluhuran perkawinan di dalam Pasal 30, ialah membentuk keluarga atau rumah tangga, sebab rumah tangga adalah merupakan sendi struktur masyarakat. Rumah tangga adalah unit terkecil dalam hidup rumah bermasyarakat, maka apabila rumah tangga terbina dengan baik maka hal ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.³⁴

Sementara dalam Pasal 31 menyatakan Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dari ayat pasal tersebut diperoleh ketentuan bahwa kedudukan suami istri itu adalah sama, baik kedudukannya sebagai manusia maupun dalam kedudukannya dalam melaksanakan fungsi keluarga. Memang pada dasarnya kedudukan laki-laki dan wanita sebagai manusia adalah sama derajatnya karena sama-sama ciptaan Tuhan. Tujuan yang dapat dicapai dalam ayat ini ialah supaya di dalam rumah tangga tidak ada yang di dominasi antara keduanya baik dalam pembinaan keluarga maupun pembinaan pembentukan keturunan sebagai pewaris generasi yang akan datang.

Pasal 32 UU tentang pernikahan menyatakan Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, dan Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Ketentuan tersebut dimaksudkan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan ini, maka sudah merupakan suatu keharusan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap untuk tempat mereka hidup bersama dalam melaksanakan tugasnya sesuai fungsinya masing-masing dalam rumah tangga secara bersama-sama.

Kewajiban dalam rumah tangga merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sepenuhnya yang tidak bersifat insidentil saja, yang dimana jika ada

³⁴Rizky Perdana Kiay Demak, *Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Lex Privatum*, Vol. VI No.6 Tahun 2018, h. 125

masalah maka pemecahannya juga harus disepakati bersama. Hal yang seperti ini tidak mungkin dilaksanakan apabila hidup terpisah. Walaupun tempat kediaman di tentukan oleh suami, namun alangkah baiknya tempat kediaman itu harus disetujui oleh suami istri secara bersama-sama. Apabila seorang istri tidak menginginkan tempat kediaman yang telah disediakan, maka istri boleh mengajukan usulan pilihan lain itu juga harus sesuai dengan keinginan suami dan juga tidak melebihi batas kemampuan suami.

Pasal 33 UU tentang pernikahan menyatakan Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi, bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Ketentuan tersebut merupakan kewajiban secara timbal balik yang bersifat bukan kebendaan, yaitu antara keduanya harus saling cinta mencintai, hal ini selaras dengan pengertian Perkawinan itu sendiri, bahwa perkawinan tidak hanya ikatan lahi antara seorang pria dan wanita tetapi juga ikatan batin antara keduanya. Ikatan batin ini dapat diwujudkan ketika ada rasa cinta mencintai di antara kedua belah pihak.

Pasal 34 menyatakan Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Maksud dari pasal 34 ayat (1) ini tampaknya seorang suamilah yang membiayai kebutuhan kehidupan rumah tangga dan wajib memberi nafkah kepada istrinya. Tapi dalam hal ini ada pengecualian, yaitu suami memberikan keperluan untuk rumah tangganya harus sesuai dengan kemampuannya. Maksud dari kata kemampuannya yaitu menurut keadaan suami jadi besar nafkah yang diberikan oleh suami tergantung dari kekayaan suami, bila suami kaya maka didalamnya memberikan segala sesuatu harus sesuai dengan kekalahannya. Begitupun seorang suami memberikan tempat tinggal untuk istri dan anaknya, dalam hal ini suami harus memberikan tempat tinggal yang pantas dan sesuai dengan kemampuannya. Suami diwajibkan melindungi istrinya artinya suami bertanggung jawab atas keselamatan jiwa dan raga istrinya, suami wajib membimbing dan memimpin istrinya dalam kehidupan rumah tangga secara baik, menjaga jangan sampai istri menyelewengkan tujuan pernikahan, dan suami menjaga harkat dan martabat istrinya.

Undang-Undang tentang Perkawinan tidak menjelaskan dan mengatur sedemikian rupa bagaimana bentuk ancaman yang dilakukan oleh suami maupun istri. Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur apabila suami lalai memberikan nafkah terhadap istri maka istri bisa menggugat ke Pengadilan.³⁵

Melihat pernyataan tersebut maka sudah jelas hak dan kewajiban suami istri itu sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban ini perlu di perhatikan sebaik-baiknya baik dalam bentuk kebendaan maupun non kebendaan. Tetapi fakta yang diketahui penulis banyak dari kalangan keluarga yang hanya memperhatikan hak dan kewajibannya dalam bentuk kebendaan dan kurang memperhatikan hak dan kewajibannya dalam bentuk non kebendaan. Perlu disadari bahwa kerukunan, kedamaian dan agar terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah dan rahma perlu ada keseimbangan di antara keduanya, selain itu agar terwujudnya tujuan perkawinan.

³⁵Arini Mutiara Agi, Indah Dwiprigitaningtias, *Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah yang Menjadi Alasan Perceraian*, *Jurnal Dialektika hukum*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2020, h. 27

KESIMPULAN

Hak non kebendaan dalam Hukum Islam dapat dilihat dari hak non kebendaan kepada istri yaitu: Mempertahankan istri sebaik-baiknya, Suami menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bijak kepada istri dan keluarganya, Suami fokus menunaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, Suami beretika yang baik dalam kehidupan keluarga, Suami dilarang membuka rahasia istrinya, Suami menjaga istri, Mendidik istri taat beragama, Suami mendidik istri sopan santun, Mempergauli istri dengan baik, Mencampuri istri. Hak non kebendaan kepada suami yaitu: Istri bertanggung jawab pada urusan rumah tangga, Istri taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak maksiat, Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, Mentaati dan menghormati keluarga suami dan berbakti kepada mereka, Istri menjaga dirinya sendiri dan menjaga harta suami, Tidak bermuka masam dihadapan suami, Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami. Adapun hak non kebendaan suami dan istri yaitu: Baik dalam Berhubungan dan Saling mengikat (menjalin) kasih sayang sumpah setia sehidup semati. Adapun hak non kebendaan atau hak dan kewajiban suami istri dapat terputus apabila istri berlaku nusyuz begitupun dengan sebaliknya. Suami dianggap gugur kewajibannya apabila ia berlaku dayyus kepada istri dan keluarganya. Hak non kebendaan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Apabila suami dan istri lalai dalam tugas hak dan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 34 maka masing-masing berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019.
- Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah. *Wajah Baru Relasi Suami Istri*. Yogyakarta: Lkis. 2001.
- Abidin Abu Bakar, H. Zainal. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. III: Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993.
- Abu al-Fida Muhammad bin Isma'il ibn Kasir. *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, Juz 2. Cet. I: Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Abu Hafizh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq. *Panduan Lengkap Nikah dari "A" sampai "Z"*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Al- Hasyimi, Abid Taufiq. *Sa'adat al-Usra al-Muslimah fi Jannah al-Dunya bi al-Hayah al-Mutma'innah al-Karimah*. Beirut: Dar al-Hazm, 2006.

- Al-Hamdani. Risalah Nikah. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Hayali, Kamil. Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. Hikmah Tasri'iy al-Falafahruh, Juz II. Bairut: Dar al-Fikr, 1994).
- Al-Zuhaili. Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh. Beirut: Darut Fikr al-Mu'ashirah, 2022.
- Anselm Starauss dan Julirt Corbin. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Terj, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Tata langka dan Teknik-teknik Teoritisasi Data. Cet. I: Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003.
- Amirin, Tatan M. Menyusun Rencana Penelitian. Cet. III: Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 1995.
- As-Sayyid Ibrahim, Majdi. Lima Puluh Wasiat Rasulullah Saw Bagi Wanita. Jakarta Timur: Terjemah Kathur Suhardi, 1994.
- As-Subki, Ali Yusuf. Fiqh Keluarga Pedoman Berkelurga dalam Islam. Jakarta: Amzah, 2010.
- Basyir, Azar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press. 1999
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. II: Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Fudhaili, Ahmad. Perempuan di Lembaga Suci Kritik atas Hadist-Hadust Shahih. Yogyakarta, 2005.
- H. Aminuddin, Slamet Abidin. Fiqh Munaqahat. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.
- Haryanto Al-Fandi, Samsul Munir Amin. Kenapa Harus Stress, Terapi Stress Ala Islam. Jakarta: Amzah, 2007.
- Hasan, M. Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Cet. I: Jakarta: SIRAJA, 2003.
- Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Indonesia: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Latif, Syarifuddin. Hukum Perkawinan Indonesia Buku I. Cet. I: Watampone: CV. Berkah Utami, 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Cet. I: Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2010.
- Moh. Najib, Agus. Membangun Keluarga Sakinah dan Mashlahah. Yogyakarta: PSW UIN Kalijaga, 2006)
- Mukhtazar. Prosedur Penelitian Pendidikan. Cet. I:Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Ngani, Nico. Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum. Cet. V: Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012.
- Ny. Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Cet. I: Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Ramulyo, M. Idris. Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi hukum Perkawinan Islam. Cet: I: Jakarta: Ind-Hillco, 1985.

- Ramulyo, M. Idris. Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. IV: Jakarta: Bumi Karsa, 2002.
- Rohman, Holilir, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia. Cet. I: Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian hukum Normatif. Jakarta: Radjawali Pers, 2006.
- Sohari sahrani, Tihani. Fiqih Munaqahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sujarweni, Wiratna. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Cet. V: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syaodih Sukamdinat, Nana. Metode Penelitian Pendidikan. Cet. II: Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Jurnal

- Al-Afkar. Keseimbangan Nafkah Lahir dan Batin dalam Mempertahankan Hubungan Suami Istri di Kelurahan Pecalungan Pasuruan. *Jurnal For Islamic Studies*, Vol. V No. 2 Tahun 2022.
- Kiay Demak, Rizky Perdana. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VI No. 6, 2018.
- Muchimah. Komparasi hak Istri pada KHI, HAM dan Mazhab. *Jurnal Al-Ahwal*: Desember, 2017.
- Saleh Ridwan, Hasri. Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana kepada Istri di Lapas Kelas 1 Makassar dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. II Tahun 2021, h. 528
- Sultan A, Habib. Tinjauan Kritis terhadap Hak-hak Perempuan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Fikri*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, h. 18

Skripsi

- Anggraeni, Yulia. Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.
- Rita Zahara, Eka Rahma. Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitannya dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash. Banda Aceh: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Guru Agama SDN 46 Banda Aceh